

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (BARU).

Oleh

Abdul Hayy Nasution

Universitas Pamulang

Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

E-mail: hayy7574@gmail.com

Article History:

Received: 16-12-2025

Revised: 22-12-2025

Accepted: 19-01-2026

Keywords:

Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, KUHP
Baru, Kewenangan
Penyidikan, Upaya
Paksa, Hukum Acara
Pidana

Abstract: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) membawa perubahan signifikan dalam sistem penyidikan, termasuk pengaturan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan PPNS dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Lama) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP (Baru), serta mengkaji adanya perluasan atau penyempitan kewenangan PPNS dalam regulasi terbaru tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru memperluas kewenangan penyidik, termasuk PPNS, khususnya dalam ruang lingkup upaya paksa yang mencakup penetapan tersangka, penyadapan, pemblokiran, serta larangan keluar wilayah Indonesia. Namun demikian, tidak ditemukan adanya penyempitan kewenangan PPNS, karena prinsip koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri tetap dipertahankan sebagaimana dalam KUHP Lama. Selain itu, mekanisme pelimpahan berkas perkara dari PPNS kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri juga tidak mengalami perubahan substantif. Dengan demikian, KUHP Baru cenderung memperkuat posisi dan peran PPNS dalam sistem peradilan pidana tanpa mengurangi struktur koordinasi yang telah ada.

PENDAHULUAN

Presiden Prabowo Subianto diketahui telah mengesahkan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2025 pada Rabu 17 Desember 2025. Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat, sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) dan rancangann Paeraturan Pemerintah (RPP) prioritas tahun 2025 telah diselesaikan dan sebagian telah disampaikan kepada Presiden untuk proses pengesahan.

Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan Kemenkum, Dhana Putra, mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) milik Kemenkum yang telah rampung pada 2025

diantaranya Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang telah disahkan Presiden pada 17 Desember 2025.¹

Terkait dengan Struktur Penyidikan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Baru (KUHP Baru): Koordinasi Polri hingga Kewenangan Penyidik Pembantu, yakni Penyidik melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus Perempuan dan kelompok rentan. Melakukan Penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) yang disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Selasa (18/11/2025) membuat beragam ketentuan baru antara lain tugas dan kewenangan penyidik dan penyidik. Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru) mengokohkan kepolisian sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru) menempatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik tertentu sebagai bagian dari penyidik.

Ada 15 Tugas dan Kewenangan penyidik. *Pertama*, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana. *Kedua*, Mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti. *Ketiga*, melakukan tindakan pertama ditempat kejadian. *Keempat*, menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan. *Kelima*, mencari rang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka. *Keenam*, melakukan upaya paksa. *Ketujuh*, mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensic seseorang. *Kedelapan*, mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya. *Kesembilan*, memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi, ahli, atau tersangka. *Kesepuluh*, melakukan penghentian penyidikan dengan memberitahukan kepada penuntut umum. *Kesebelas*, melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

Kedua belas, menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota. *Ketiga Belas*, menerima pengakuan bersalah. *Keempat belas*, melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan. *Kelima belas*, melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Penyidikan ialah sebagai langkah awal penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan suatu proses yang mencakup serangkaian tindakan penyidikan yang cukup kompleks. Hasil proses penyidikan ini, kemudian dilakukan pemberkasan perkara dan dikirim kepada Penuntut Umum, dan dijadikan dasar dakwaan pada tahap penuntutan di depan pengadilan. Dengan demikian, penyidikan di dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana merupakan tahap atau proses awal ditanggulangnya suatu kejahatan atau tindak pidana pada tahap praajudikasi. Oleh karena itu, penyidikan merupakan kunci dan gerbang untuk dapat diprosesnya suatu kejahatan. Dengan kata lain, tahap ini menjadi faktor penentu dapat tidaknya pelaku kejahatan diproses melalui Sistem Peradilan Pidana. Juga apakah aturan

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-disahkan-presiden--dirjen-pp--dua-peraturan-pelaksana-telah-selesai-harmonisasi-lt6944e40843f8e/?page=2>.

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-struktur-penyidikan-kuhap-baru--koordinasi-polri-hingga-kewenangan-penyidik-pembantu-lt691d21e2d1be0/?page=3>

Hukum Pidana yang dijadikan dasar hukum sebagai justifikasi dilakukannya penyidikan sudah dinilai tepat secara yuridikal sehingga benar-benar dapat diaktualisasikan, difungsionalisasikan, atau dioperasionisasikan?³

Selanjutnya bagaimana secara spesifik kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru)? Apa saja perbedaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara (lama) dan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru)? Apa saja perluasan maupun penyempitan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru) terkait kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut?

Selanjutnya Penulis akan mendeskripsikanya lebih lanjut.
Rumusan Masalah.

1. Apa saja Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lama) dan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru)?
2. Bagaimana Perluasan dan Penyempitan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru)?

Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui apa saja Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lama) dan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru).
2. Untuk mengetahui bagaimana Perluasan dan Penyempitan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lama) dan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru) yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, dikarenakan penelitian ini mengkaji Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lama) dan Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru) serta peraturan perundang-undangan lainnya dengan mempelajari kesesuaian antar undang-undang yang satu dengan

³ Gunakaya, A. Widiada. "Solusi Problematika Penyidikan dalam Kerangka Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dan Rekomendasi Pembentukan Lembaga "Penyidikan Lanjutan" dalam Pembaharuan Kuahp." *Jurnal Wawasan Yuridika* 24.1 (2011): 276-297.

yang lainnya.⁴

Terkait sumber hukum, riset ini mengandalkan beberapa jenis bahan hukum; *Pertama*, bahan hukum primer mencakup segala bentuk peraturan perundang-undangan, baik yang sifatnya umum maupun khusus, yang secara langsung berhubungan dengan isu hukum yang dikaji pada riset ini. *Kedua*, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur penunjang, seperti publikasi hukum. *Ketiga*, bahan hukum tersier, berupa sumber referensi tambahan atau pelengkap, selain yang sudah disebut dalam bahan hukum pertama dan kedua, terutama yang masih mengandung relevansi dengan topik riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

1. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lama).

Konsep Penyidikan pada dasarnya merupakan upaya hukum yang bentuk realisasinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bertujuan guna menghimpun berbagai alat bukti yang cukup sehingga bisa menjelaskan terjadinya atau menjadi terangnya suatu peristiwa pidana, serta mengidentifikasi tersangka yang diduga bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Namun, implementasi konsep ini dalam praktik penyidikan oleh Kepolisian serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan yang signifikan.

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lama), dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang dikategorikan sebagai penyidik, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Penyidik adalah :*

- a. *Pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
- b. *Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.*

(2) *Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.*

Jika merujuk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 2, penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian langkah yang penyidik lakukan berdasarkan prosedur pada perundang-undangan, dengan maksud untuk menemukan serta mengumpulkan berbagai bukti yang bisa menjelaskan dan membuat terangnya suatu peristiwa, serta demi terungkapnya dan ditentukannya pihak yang diduga sebagai pelakunya. Penafsiran ini secara umum menjadi landasan bagi seluruh mekanisme penyidikan untuk tindakan pidana di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun, kewenangan penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersifat spesifik dan terbatas pada tindak pidana tertentu yang pengaturannya bisa ditemui pada Undang-undang sektoral yang menjadi dasar pembentukan dan kewenangannya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. biasanya tindak

⁴ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. SE. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media

pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa, yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selanjutnya dalam PP No. 43 Tahun 2012 tersebut juga dijelaskan Tugas dan Fungsi pada Bab II, khususnya terkait fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang bunyinya sebagai berikut : ⁵

Pasal 3 :

Pengemban Fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh: a. Polsus; b. PPNS; dan/atau c. Pam Swakarsa.

Pasal 5 :

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah tersebut, juga dijelaskan Koordinasi antar instansi, khususnya terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang dijelaskan pada Bab III, Pasal 7 dan Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut : ⁶

Pasal 7 :

Polri melakukan koordinasi dengan :

a. Instansi, lembaga, atau badan pemerintahan/BUMN yang memiliki dan/atau membawahi Anggota Kepolisian Khusus;

b. Instansi, Lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki PPNS, atau

c. Instansi, badan, lembaga pemerintah atau non pemerintah yang memiliki Pam Swakarsa dan semua bentuk pengamanan swakarsa yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 9 :

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan.

(2) Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara:

a. Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,;

b. Merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;

c. Memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;

d. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Menghindari atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS dan

⁵ Pasal 3 dan 5 PP No. 43 Tahun 2012.

⁶ Pasal 7 dan 9 PP No. 43 Tahun 2012.

diteruskan ke Penuntut Umum;

- f. Tukar enukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS.*
- g. Tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS; dan*
- h. Menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.*

Selanjutnya terkait dengan Kewenangan Penyidik, yakni Kewenangan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lama), dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

“(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;*
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;*
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;*
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;*
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;*
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang - undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.”

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa sebenarnya ketentuan yang berkaitan dengan penyidikan tidak hanya terdapat dalam Pasal 7 KUHAP, tetapi terdapat dalam berbagai ketentuan secara berserak, tidak sistematis yang terdapat dalam Bab IV bagian pertama, Bab V, dan Bab VI KUHAP.⁷

2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru).

Selanjutnya, Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru) mengatur untuk kepentingan penyidikan, salah satunya terkait dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Definisi Penyidik dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru) tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi:⁸

⁷ Siahaan, Nimrot. "Kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3.2 (2015): 49-56.

⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

"Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Definisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru) tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi: ⁹

"Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya."

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru) dijelaskan, yakni:¹⁰

Pasal 6:

"(1) Penyidik terdiri atas: a. Penyidik Polri; b. PPNS; dan c. Penyidik Tertentu."

Selanjutnya terkait dengan tugas dan wewenang penyidik, tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), yang dimana isinya sebagai berikut: ¹¹

Pasal 7:

"(1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;*
- b. mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti;*
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;*
- d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;*
- e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan tersangka;*
- f. melakukan upaya paksa;*
- g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;*
- h. mendatangi orang yang berubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;*
- i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;*
- j. melakukan penghentian penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;*
- k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;*
- l. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota;*
- m. menerima pengakuan bersalah;*
- n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan*
- o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

(3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

⁹ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹¹ Pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

(5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-undang.”

B. Perluasan dan Penyempitan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru).

1 Perluasan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Baru.

Table 1

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHP.	KEWENANGAN PENYIDIK DALAM UU NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHP.
Pasal 7 “(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. Mengadakan penghentian penyidikan; j. Mengadakan tindakan lain	Tugas dan wewenang penyidik, tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), yang dimana isinya sebagai berikut: “(1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang: a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana; b. mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti; c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan; e. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan tersangka; f. melakukan upaya paksa; g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang; h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar

menurut hukum yang bertanggung jawab.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang - undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.”

keterangannya;
i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
j. melakukan penghentian penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;
k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
l. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota;
m. menerima pengakuan bersalah;
n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unndangan.

(2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

(3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

(4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

(5) Koordinasi dan pengawsan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik

	Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-undang.”
--	--

Berdasarkan keterangan pada tabel diatas, perluasan dalam Undang-undang No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru), mencakup objek upaya paksa, yakni berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru), dijelaskan sebagai berikut:¹²

“Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.”

Yang dimana terkait dengan Upaya Paksa tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-undang No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru) yakni :

“melakukan upaya paksa”

Bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan upaya paksa tersebut sebelumnya telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c PP No. 43 Tahun 2012¹³, yang isinya sebagai berikut:

“Koordinasi di bidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara: (c) memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS.”

Yang dimana uraian objek upaya paksa dari PP No. 43 Tahun 2012 dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lama), yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

“ d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;”

Jadi objek upaya paksa yang dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru) adanya penambahan objek dari yang sebelumnya tidak ada pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lama), objek yang bertambah tersebut yakni;

- Penetapan tersangka;
- Penyadapan;
- Pemblokiran;

serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.

1. **Penyempitan** Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Undang-undang

¹² Pasal 1 ayat 14 Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Pasal 9 ayat (2) huruf c PP No. 43 Tahun 2012.

¹⁴ Pasal 7 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru).

Bahwa terkait dengan Penyempitan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Analisa penulis tidak ada, diantaranya dapat dilihat berdasarkan hal tersebut:

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lama), yang isinya sebagai berikut: ¹⁵

Pasal 7 :

"(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a."

Dari Pasal tersebut, yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a ialah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b ialah Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Pasal 7 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lama) tersebut masih sama kewenangannya dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru), berikut isi Pasal 7 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025:

Pasal 7 :

"(3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugasnya dan wewengangnya berada dibawah koordinsi dan pengawasan penyidik polri"

Jadi bisa dikatakan baik dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lama) dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (Baru), PPNS dalam pelaksanaan kewenangannya dibawah koordinasi dan pengawasan polri."

Selanjutnya, terkait dengan pelimpahan berkas perkara, Sebelumnya dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP No. 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa, dijelaskan sebagai berikut;¹⁶

Pasal 9:

"(2) Koordinasi dibidang operasional penyidikan dilaksanakan dengan cara: d. menerima berkas perkara hasil dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dimana dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP No. 43 Tahun 2012, Penyidik Polri menerima berkas dari PPNS, yang selanjutnya diteruskan kepada Penuntut Umum.

Selanjutnya, dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3), yakni dengan bunyi sebagai berikut: ¹⁷

Pasal 8 :

"(3) Penyerahan berkas perkara yang dilakukan PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara

¹⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁶ Pasal 9 ayat (2) huruf d PP No. 43 Tahun 2012.

¹⁷ Pasal 8 ayat 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Baru.

kepada Penuntut Umum.”

Dimana dalam Pasal 8 ayat (3) tersebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib menyerahkan berkas perkaranya melalui penyidik Polri sebelum diserahkan kepada Penuntut Umum.

Jadi, antara Pasal 9 ayat (2) huruf d PP No. 43 Tahun 2012 dan Pasal 8 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2025 tersebut masih sama kewenangannya, yakni PPNS menyerahkan berkas perkara melalui Penyidik Polri yang selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum.

KESIMPULAN

Perluasan dalam Undang-undang No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru), mencakup objek upaya paksa, yang dimana terkait dengan Upaya Paksa tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-undang No.20 Tahun 2025. Bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan upaya paksa tersebut sebelumnya telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c PP No. 43 Tahun 2012, Yang dimana uraian objek upaya paksa dari PP No. 43 Tahun 2012 dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lama). Jadi objek upaya paksa yang dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru) adanya penambahan objek dari yang sebelumnya tidak ada pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lama), objek yang bertambah tersebut yakni; Penetapan tersangka; Penyadapan; Pemblokiran; serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.

Penyempitan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Analisa penulis tidak ada, diantaranya dapat dilihat berdasarkan hal tersebut:

- (1) baik dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Lama) dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (Baru), PPNS dalam pelaksanaan kewenangannya dibawah koordinasi dan pengawasan polri.
- (2) antara Pasal 9 ayat (2) huruf d PP No. 43 Tahun 2012 dan Pasal 8 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2025 tersebut masih sama kewenangannya, yakni PPNS menyerahkan berkas perkara melalui Penyidik Polri yang selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum.

SARAN

1. Kiranya Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Baru) dapat membawa banyak perubahan positif, salah satunya terkait dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik.
2. Kiranya dapat diapresiasi upaya penguatan keadilan restoratif, perlindungan korban, dan pengaturan yang dapat lebih rinci, yang dimana diharapkan dapat memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gunakaya, A. Widiada. *"Solusi Problematika Penyidikan dalam Kerangka Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dan Rekomendasi Pembentukan Lembaga "Penyidikan*

- Lanjutan" dalam Pembaharuan Kuhap." Jurnal Wawasan Yuridika 24.1 (2011).*
- [2] <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-disahkan-presiden--dirjen-pp--dua-peraturan-pelaksana-telah-selesai-harmonisasi-lt6944e40843f8e/?page=2>.
- [3] <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-struktur-penyidikan-kuhap-baru-koordinasi-polri-hingga-kewenangan-penyidik-pembantu-lt691d21e2d1be0/?page=3>
- [4] Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. SE. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media
- [5] Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- [6] Pasal 1 ayat 14 Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- [7] Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- [8] Pasal 3 dan 5 PP No. 43 Tahun 2012.
- [9] Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- [10] Pasal 7 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- [11] Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- [12] Pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- [13] Pasal 7 dan 9 PP No. 43 Tahun 2012.
- [14] Pasal 8 ayat 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Baru.
- [15] Pasal 9 ayat (2) huruf c PP No. 43 Tahun 2012.
- [16] Pasal 9 ayat (2) huruf d PP No. 43 Tahun 2012.
- [17] Siahaan, Nimrot. "Kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3.2 (2015).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN